



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 30 /KPTS/I/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI PELIMPAHAN WEWENANG
PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

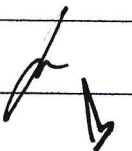
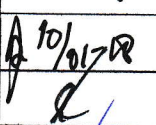
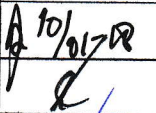
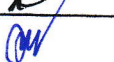
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (pasal 15 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial);
 2. Membuat Surat Keputusan tentang Tanda Daftar Penerima Hibah (pasal 16 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial);
 3. Menandatangani Pacta Bantuan Sosial (pasal 22 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial);
- KETIGA : Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggungjawab penuh terhadap aspek biaya, aspek teknis, aspek legalitas, dan aspek administratif dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

